

KODE UNIT : M.71IGN00.155.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan *Editing* Klasifikasi *Point Cloud*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan *editing* klasifikasi *point cloud*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan <i>editing</i> klasifikasi <i>point cloud</i>	1.1 Data <i>point cloud</i> hasil klasifikasi disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Jumlah dan jenis kelas ditentukan sesuai spesifikasi. 1.3 Kesalahan hasil klasifikasi diidentifikasi.
2. Melakukan <i>editing</i> klasifikasi <i>point cloud</i>	2.1 Proses <i>editing</i> hasil klasifikasi dilakukan secara manual dengan mempertimbangkan kenampakan <i>sampling/profiling point cloud</i> dan kenampakan foto udara. 2.2 <i>Point cloud</i> dipastikan telah bebas dari error point dan <i>spike</i> . 2.3 Data hasil <i>editing</i> diperiksa dengan membandingkan terhadap hasil klasifikasi awal. 2.4 Data hasil <i>editing</i> klasifikasi disimpan dalam format sesuai spesifikasi. 2.5 Residu <i>Inertial Control Point</i> (ICP) dihitung sesuai dengan spesifikasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan *editing* klasifikasi *point cloud* dan melakukan *editing* klasifikasi *point cloud*, yang digunakan untuk melaksanakan pengolahan data hasil pemindaian laser udara pada pemetaan secara fotogrametri.
- 1.2 *Error point* yang dimaksud terdiri atas *low point*, *air point*, dan *noise*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Perangkat lunak dan keras dengan kemampuan pengolahan data *point cloud*

2.1.2 Media penyimpanan data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data *point cloud* hasil klasifikasi

2.2.2 Dokumen spesifikasi

2.2.3 Data foto udara digital

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

3.2 Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial

3.3 Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar

3.4 Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 66 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Aturan dan etika profesi yang berlaku di masyarakat profesi terutama di bidang geospasial (asosiasi profesi dan instansi terkait lainnya)

4.2 Standar

4.2.1 SNI 8202 Ketelitian peta dasar

4.2.2 SNI 19-6502.1 Spesifikasi teknis peta rupabumi Indonesia skala 1 : 10.000

- 4.2.3 SNI 19-6502.2 Spesifikasi teknis peta rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000
- 4.2.4 SNI 19-6502.3 Spesifikasi teknis peta rupabumi Indonesia skala 1 : 50.000
- 4.2.5 SNI ISO/TS 19130-2 Informasi geografis - Model sensor citra untuk penentuan posisi geografis - Bagian 2: SAR, InSAR, lidar, dan sonar
- 4.2.6 Prosedur tentang pengumpulan sumber data peta Rupabumi Indonesia (RBI)
- 4.2.7 Spesifikasi teknis pemindaian laser udara untuk pemetaan rupa bumi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan *editing* klasifikasi *point cloud* hasil pemindaian laser udara.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi, di sanggar kerja, dan/atau di tempat kerja, dan/atau di TUK.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengolahan data pemindaian laser udara
- 3.1.2 Ilmu statistika dasar
- 3.1.3 Ilmu geomorfologi dasar

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menguasai dasar-dasar pengoperasian alat pengolah data klasifikasi data *point cloud*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan identifikasi kesalahan klasifikasi dan proses *editing point cloud*